

**PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN SARIREJO**



**LAPORAN PENGELOLAAN RISIKO
TRIBULAN I TAHUN 2025
KECAMATAN SARIREJO KABUPATEN LAMONGAN**

Jln. Raya Dermolembang Nomor : 132 KodePos 62281
Telp. (0322) 7707602 E-mail: sarirejo@lamongan.go.id
web Site: www.lamongankab.go.id



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN SARIREJO

Jln. Raya Dermolembang Nomor : 132 KodePos 62281
Telp. (0322) 7707602 E-mail: sarirejo@lamongakab.go.id
web Site: www.lamongankab.go.id

NO DOKUMEN	:	700/ /413.327/2025
TANGGAL TERBIT	:	2 April 2025

Disiapkan Oleh	:	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Kecamatan Sarirejo  MOCHAMAD HUJER, S.Sos. Penata Muda NIP.19701020 200701 1 019
Diperiksa	:	SEKRETARIS KECAMATAN  ARIEF ROCHMAN WIBISONO, SE. Penata Tingkat I NIP. 19850306 2010011017
Disahkan Oleh	:	CAMAT SARIREJO  ANTON SUJARWO, S.Pd. M.M. Pembina Tingkat I NIP. 19710308 199803 1 011 

I. PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Risiko merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari faktor pertumbuhan dari suatu organisasi/perusahaan, entah bersumber dari faktor internal maupun eksternal. Definisi risiko juga telah dikemukakan berbagai macam literatur, namun semuanya memiliki arti yang sama yakni ketidakpastian. Risiko juga dapat dikaitkan dengan kemungkinan kejadian atau keadaan yang mengancam pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.

Risiko menurut SNI ISO 31000 adalah ketidakpastian yang berdampak pada sasaran perusahaan atau organisasi yang bersifat negatif maupun positif, tetapi perlu ditindaki yaitu risiko yang berdampak negatif dikarenakan akan menjadi hambatan untuk mencapai sebuah sasaran maupun tujuan dalam perusahaan jangka pendek maupun jangka panjang.

Risiko dapat disebabkan faktor dari luar maupun faktor dari dalam yang dapat menyebabkan ketidakpastian dalam usaha mencapai tujuan dan sasaran yang diinginkan. Setiap bagian dalam organisasi memiliki risikonya tersendiri. Contohnya potensi risiko yang akan terjadi dalam organisasi pemerintah seperti risiko terjadi korupsi/kecurangan yang mengakibatkan adanya kerugian keuangan negara, penurunan pendapatan pajak, kegagalan pelaksanaan program/kegiatan/pembangunan, kegagalan pemberian layanan yang optimal kepada masyarakat dan lain sebagainya.

Dalam memastikan tercapainya tujuan, maka risiko harus dikelola dengan baik. Pengelolaan tersebut diharapkan dapat meminimalkan kemungkinan terjadinya risiko atau mengurangi dampak yang terjadi sehingga tujuan dapat tercapai. Pengelolaan risiko dimulai dari upaya mengenali, mengukur mengevaluasi risiko hingga melaksanakan upaya penanganannya.

Pengelolaan risiko yang efektif akan membantu mengidentifikasi risiko mana yang menjadi ancaman terbesar bagi organisasi dan memberikan panduan untuk menanganinya. Oleh karena itu, kita memerlukan suatu manajemen yang disebut dengan Manajemen Risiko.

Manajemen risiko didefinisikan sebagai proses mengidentifikasi, memantau dan mengelola risiko potensial untuk meminimalkan dampak negatif yang mungkin ditimbulkannya terhadap suatu organisasi. Manajemen Risiko merupakan perangkat manajemen yang ditujukan untuk mengelola risiko dalam mencapai sasaran strategis organisasi pemerintah. Manajemen risiko bertujuan meminimalkan kemungkinan

terjadinya dan dampak risiko yang dapat mengganggu pencapaian sasaran tersebut.

Dengan diterapkannya manajemen risiko diharapkan dapat meningkatkan kemungkinan pencapaian sasaran strategis organisasi dan peningkatan kinerja, mendorong manajemen yang proaktif dan antisipatif, memberikan dasar yang kuat bagi pengambilan keputusan dan perencanaan, meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi, meningkatkan ketahanan organisasi, dan meningkatkan efektivitas alokasi dan efisiensi penggunaan sumber daya organisasi serta meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan.

B. DASAR HUKUM

1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
2. Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko pada Pemerintah Daerah ;
3. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 39 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan ;
4. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 37 Tahun 2011 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan ;
5. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Manajemen risiko diterapkan dengan maksud untuk menyediakan informasi risiko bagi organisasi sehingga organisasi dapat melakukan upaya agar risiko tersebut tidak terjadi atau mengurangi dampaknya. Penerapan manajemen risiko khususnya pada Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon II serta Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon III dan IV bertujuan untuk :

- a. Mengelola risiko dalam mencapai sasaran strategis organisasi pemerintah ;
- b. Meningkatkan kemungkinan pencapaian sasaran strategis organisasi dan peningkatan kinerja ;
- c. Mendorong manajemen yang proaktif dan antisipatif ;
- d. Memberikan dasar yang kuat bagi pengambilan keputusan dan

perencanaan;

- e. Meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi ;
- f. Meningkatkan ketahanan organisasi ;
- g. Meningkatkan efektivitas alokasi dan efisiensi penggunaan sumber daya organisasi serta meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan.



Q. Setia



4 Perbaikan pada Pemantauan dan

Monitoring dan Evaluasi

Kes RHM dan Pemerintah

Janu-Desember 2023

Janu-Desember 2023

Rilis ed. Tahun

Role Operasional OPD Kementerian Sosial

1.1 Perbaikan pada Perencanaan 2 Monitoring dan Evaluasi dengan drsn sejalan dengan Segmen	Melalui Grup	Ko-Keluarga Adik	Janu-Desember 2023	Janu-Desember 2023	Rilis ed. Tahun
---	--------------	------------------	--------------------	--------------------	-----------------

2 Verifikasi terhadap Penganggaran dan realisasi anggaran

Monitoring dan Evaluasi

Ko-PKI

Janu-Desember 2023

Janu-Desember 2023

Rilis ed. Tahun

3 Melaksanakan Kordinasi dengan Kedinas dan Mapala

Monitoring dan Evaluasi

Ko-Tan

Janu-Desember 2023

Janu-Desember 2023

Rilis ed. Tahun

4 Melaksanakan Kordinasi dengan Kedinas dan Mapala

Monitoring dan Evaluasi

Ko-Tan

Janu-Desember 2023

Janu-Desember 2023

Rilis ed. Tahun

5 Sosialisasi dan Bimbingan dan Konsultasi

Monitoring dan Evaluasi

Ko-Pemerintah

Janu-Desember 2023

Janu-Desember 2023

Rilis ed. Tahun

A. DENGAN KEDINAS

Sejauh



Dipindai dengan CamScanner

D. RUANG LINGKUP

Manajemen risiko pada Kecamatan Sarirejo Kabupaten Lamongan dilakukan dengan ruang lingkup dokumen, sumber daya manusia, dan lingkungan yang meliputi :

- Penentuan konteks kegiatan yang akan dikelola risikonya ;
- Identifikasi risiko ;
- Analisis risiko ;
- Evaluasi risiko ;
- Pengendalian risiko ;
- Pemantauan dan telaah ulang ;
- Koordinasi dan komunikasi.

II. RENCANA DAN REALISASI KEGIATAN PENGELOLAAN RISIKO

A. RENCANA KEGIATAN PENGELOLAAN RISIKO TRIBULAN IV

Kecamatan Sarirejo telah menyusun kegiatan-kegiatan pengendalian terhadap risiko yang direncanakan pada periode triwulan IV sebagaimana terlampir :

Formulir Kerja
Rencana Pemantauan dan Pengendalian Intern

No	Kegiatan Pengendalian yang Dilaksanakan	Bentuk/Metode Pelaksanaan yang Dipergunakan	Pengungkap Jawab Permasalahan	Rencana Waktu Pelaksanaan Permasalahan	Risiko Waktu Pelaksanaan	Ketemuang
1	Risiko Strategis OPD Kecamatan Sarirejo	Konsultasi dan Koordinasi	Kelompok Adm	Juni-Desember 2023	Juni-Desember 2023	Risiko M. Triwulan I
2	Pertemuan Apurba pemantauan data	Konsultasi dan Koordinasi	Kelompok Adm	Juni-Desember 2023	Juni-Desember 2023	Risiko M. Triwulan I
3	Melaksanakan Pemeriksaan Apurba Kemandirian Meningkat secara Berkala	Konsultasi dan Koordinasi	Saran	Juni-Desember 2023	Juni-Desember 2023	Risiko M. Triwulan I

B. REALISASI KEGIATAN PENGELOLAAN RISIKO TRIBULAN IV

Kecamatan Sarirejo telah melaksanakan kegiatan-kegiatan pengendalian terhadap risiko yang dilaksanakan pada periode tribulan I, yang telah dilaksanakan adalah:

1. pengajuan logistik KTP
 2. Pemadaman listrik bergilir
 3. Melakukan monev terkait administrasi desa dan yang belum dilaksanakan adalah :
 1. Pengadaan barang dan jasa
 2. Melakukan evaluasi data

Infokom
Pemerintah Kabupaten Lamongan

[Home](#) | [Detail](#) | [Pemerintah Kabupaten Lamongan](#) | [Kinerja Kunci Kunci](#) | [Rapor Kinerja Kunci Kunci](#)

Formular Kunci Kunci
Penilaian Kinerja Kunci Kunci (PKKK) Des 2025

Kunci Kunci	Pemerintah Kabupaten Lamongan
Tahun Penilaian	2025
Tujuan Strategis Kunci Kunci	Lamongan
Unsur Penilaian	Kinerja Kunci Kunci
Direktorat	Kinerja Kunci Kunci

No.	Waktu yang dilaksanakan	Kunci Kunci	Jangka Waktu	Kategori Kunci Kunci	Kategori	RPP	Raport Kinerja Kunci Kunci	Raport Kinerja Kunci Kunci	Keterangan
1.	Hasil Kinerja	RPP.25.35.50.02	Desember 2025	Kinerja Kunci Kunci	Kinerja Kunci Kunci	RPP.25.35.50.02	Hasil Kinerja	Hasil Kinerja	Hasil Kinerja
2.	Tujuan dan pengaruh tujuan direktori pada penilaian kinerja kunci kunci	RPP.25.35.50.02	Desember 2025	Kinerja Kunci Kunci	Kinerja Kunci Kunci	RPP.25.35.50.02	Hasil Kinerja	Hasil Kinerja	Hasil Kinerja
3.	Hasil Kinerja Kunci Kunci mencapai target	RPP.25.35.50.03	Desember 2025	Kinerja Kunci Kunci	Kinerja Kunci Kunci	RPP.25.35.50.03	Hasil Kinerja	Hasil Kinerja	Hasil Kinerja

III. HAMBATAN PELAKSANAAN KEGIATAN

Adanya hambatan dalam melakukan realisasi sehingga pengelolaan risiko tidak dapat dimaksimalkan sesuai dengan rencana kegiatan, berikut ini adalah adanya hal-hal yang menjadi hambatan di Kecamatan Sarirejo :

1. Adanya perubahan anggaran yang menjadikan mundurnya beberapa pengadaan barang dan jasa
2. Adanya perubahan spesifikasi yang diminta sehingga Kecamatan Sarirejo harus menunggu sampai hal tersebut diverifikasi
3. Ketersediaan logistik administrasi dasar kependudukan seperti KTP dengan jarak Kecamatan Sarirejo dengan Kota Lamongan berjarak 1 jam, maka terjadinya kekosongan atau keterlambatan kesediaan logistik sehingga dapat memberikan citra buruk untuk instansi Kecamatan Sarirejo selaku penyedia layanan kependudukan.
4. Kualitas SDM perangkat desa yang belum memiliki rasa tanggungjawab yang tinggi terkait pemenuhan administrasi desa sehingga dapat menghambat pengadministrasian desa.

IV. MONITORING RISIKO DAN RTP

Dari hasil monitoring atas pengomunikasian risiko dan RTP, keterjadian risiko, pelaksanaan RTP dan kegiatan pemantauan RTP pada triwulan III dan dari hasil monitoring ini juga dapat dianalisa bahwa (diperlukan/belum—diperlukan) pemutakhiran risiko dan RTP untuk periode triwulan berikutnya.

V. PENUTUP

Dari hasil pelaksanaan kegiatan-kegiatan pengendalian terhadap risiko yang dilaksanakan pada periode tribulan I dapat simpulan bahwa masih perlu dilakukan ketelitian administrasi pengadaan sebagai tindak lanjut dari monitoring pengelolaan risiko pada periode ini sebagai perbaikan untuk penerapan pengelolaan risiko periode selanjutnya guna meningkatkan kinerja pemerintah daerah kami akan melakukan perbaikan dan evaluasi terkait pengadaan agar tepat sasaran dan sesuai dengan yang dibutuhkan dan diharapkan.